

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR: 038/HK.01.01/K.SB-12/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DI BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 18 September Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu kabupten Tanah Datar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran

melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 19 September 2024

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar (Bawaslu Kabupaten Tanah Datar). The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR" around the perimeter. Below the emblem, it says "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that appears to read "Andre Azki".

ANDRE AZKI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 038/HK.01.01/K.SB-12/09/2024
Tanggal : 19 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DI BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	Pengarah		
1	Andre Azki	Ketua	Pengarah
2	Zulman Hendrizal	Anggota	Pengarah
3	Al Azhar Rasyidin	Anggota	Pengarah
4	Harmesyoni	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Andre Azki	Ketua	Penanggung Jawab (exofficio)☐
III	Ketua dan Wakil Ketua☐		
6	Beny Satria	Kasubag Administrasi	Ketua
7	Herna Afriyeti	Kasubag Pengawasan Humas dan Datin	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Muharman	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Sekretrais
9	Sedki Ameda	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Wakil Sekretrais
v	Anggota		
10	Ardi Saputra	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
11	Wanda Iksoura	PPPK Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
12	Septia Yolanda	PPPK Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
13	Martha Hendra	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
14	Yuneki Fikri	PPPK Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
15	Andre Saputra	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota

17	Sevtia Pianus	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
18	Imelda Arianti	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
19	Zulpi Eka Putra	PPPK Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
20	Agusti Purnama Sari	PPPK Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota

Ditetapkan di :Batusangkar
Pada tanggal :19 September 2024
Ketua


ANDRE AZKI